



Studi Normatif terhadap Perlindungan HAM dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Internasional

Desak Made Kesuma Wardani*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

Abstrak: Perlindungan hak asasi manusia dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum internasional memerlukan perhatian khusus dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan HAM dalam konflik bersenjata melalui pendekatan normatif dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, serta peran organisasi internasional dalam implementasi aturan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur terhadap berbagai instrumen hukum internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur perlindungan HAM dalam konflik bersenjata, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih menjadi hambatan utama. Pelanggaran HAM sering terjadi akibat lemahnya sanksi terhadap pelanggar dan kurangnya mekanisme penegakan yang efektif.

Kata kunci: Perlindungan HAM, Konflik Bersenjata, Hukum Internasional

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3711>

*Correspondence: Desak Made Kesuma Wardani

Email: desakmadekesuma@gmail.com

Received: 09-01-2025

Accepted: 16-02-2025

Published: 01-03-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The protection of human rights in armed conflicts under international law requires special attention and collaborative efforts from various parties. This study aims to analyze human rights protection in armed conflicts through a normative approach by examining various international legal instruments, such as the Geneva Conventions and their Additional Protocols, as well as the role of international organizations in implementing these regulations. The method used is normative legal research with a statutory approach and literature study on relevant international legal instruments. The findings indicate that although there is a legal framework governing human rights protection in armed conflicts, challenges in implementation and law enforcement remain major obstacles. Human rights violations frequently occur due to weak sanctions against perpetrators and the lack of effective enforcement mechanisms.

Keywords: Human Rights Protection, Armed Conflict, International Law

Pendahuluan

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks konflik bersenjata merupakan isu yang sangat penting dalam hukum internasional. Konflik bersenjata sering kali mengakibatkan pelanggaran HAM yang serius, baik terhadap individu maupun kelompok. Dalam kerangka hukum internasional, terdapat berbagai instrumen yang dirancang untuk melindungi HAM, termasuk Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan personel medis di daerah konflik (Laksono, 2024).

Hukum Humaniter Internasional (HHI) menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup, hak atas perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk mendapatkan perawatan medis (Brata, 2023).

Pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata dapat berupa pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, serta serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Hukum internasional mengatur berbagai mekanisme untuk menanggulangi pelanggaran ini, seperti pengadilan internasional dan tribunal khusus yang bertujuan untuk menuntut pelaku kejahatan perang (Pratama, 2021). Dalam banyak kasus, implementasi hukum ini menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya kerja sama dari negara yang terlibat dalam konflik, serta tantangan dalam pengumpulan bukti dan saksi (Sudiarta, 2024). Oleh karena itu, efektivitas hukum internasional dalam menegakkan HAM di wilayah konflik masih menjadi tantangan besar yang perlu dikaji lebih lanjut (Hong, 2024).

Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM juga tercermin dalam berbagai regulasi nasional yang mengatur perlindungan HAM, meskipun implementasinya sering kali menghadapi tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, tantangan dalam penegakan hukum, budaya hukum yang lemah, dan diskriminasi masih menjadi hambatan signifikan dalam perlindungan HAM (Fitriani, 2021). Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum internasional dan nasional berinteraksi dalam memberikan perlindungan kepada individu yang terkena dampak konflik bersenjata, serta bagaimana negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut (Thontowi, 2016).

Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan petugas medis, menjadi perhatian utama dalam hukum internasional. Anak-anak sering kali menjadi korban rekrutmen paksa oleh kelompok bersenjata, sementara perempuan mengalami kekerasan seksual yang sistematis selama konflik (Laksono, 2024). Selain itu, serangan terhadap fasilitas kesehatan dan petugas medis selama konflik bersenjata merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang (Pratama, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum internasional dapat diterapkan untuk melindungi kelompok-kelompok ini dan memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban (Brata, 2023).

Dalam perkembangan hukum internasional, terdapat upaya untuk memperkuat mekanisme perlindungan HAM dalam konflik bersenjata, seperti resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam kasus pelanggaran HAM berat (Sudiarta, 2024). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi

tantangan dari berbagai aktor politik dan militer yang terlibat dalam konflik. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara komunitas internasional dan lembaga penegak hukum nasional untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan korban mendapatkan perlindungan yang layak (Fitriani, 2021).

Hukum internasional memberikan kerangka normatif yang penting untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam konflik, baik sebagai korban maupun pelaku, mendapatkan perlindungan yang layak. Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya Konvensi Jenewa, menetapkan standar perlindungan bagi warga sipil dan petugas medis dalam situasi konflik bersenjata. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip ini, terutama terkait dengan pengenalan dan pengaturan perusahaan militer dan keamanan swasta (PMSC) yang sering kali beroperasi di luar jangkauan hukum internasional (Indrawan, 2018).

Salah satu isu utama adalah bagaimana 'Perang terhadap Keganasan' dapat diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata, yang berimplikasi pada penerapan HHI. Dalam konteks ini, Nasir et al. menyoroti pentingnya perlindungan bagi individu yang ditahan dalam situasi ini, yang harus mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan Konvensi Geneva Keempat (Nasir et al., 2017). Selain itu, serangan terhadap fasilitas kesehatan selama konflik bersenjata juga merupakan pelanggaran serius terhadap HAM dan HHI, yang dapat mengakibatkan dampak yang luas bagi masyarakat sipil (Laksono, 2024).

Pelanggaran berat HAM yang terjadi dalam konflik bersenjata, seperti yang terlihat dalam invasi Rusia ke Ukraina, menunjukkan bahwa tindakan agresi yang dilakukan oleh negara dapat melanggar norma-norma dasar hukum internasional (Sudiq, 2022). Pelanggaran ini tidak hanya mencakup serangan terhadap warga sipil tetapi juga terhadap infrastruktur sipil, yang berpotensi mengakibatkan konsekuensi jangka panjang bagi pemulihan masyarakat yang terkena dampak (Sudiq, 2022).

Negara harus berkomitmen untuk mengadopsi dan menerapkan hukum internasional yang relevan, termasuk perlindungan bagi pengungsi dan korban konflik, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional (Mallongi, 2024). Namun, tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan harmonisasi hukum domestik dengan kewajiban internasional, yang sering kali terhambat oleh kurangnya regulasi yang jelas dan konsisten (Prasetiawan & Hastuti, 2020).

Oleh karena itu, studi normatif ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan hukum internasional terkait perlindungan HAM dalam konflik bersenjata. Hal ini mencakup kebutuhan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk PMSC, mematuhi hukum internasional yang berlaku (Indrawan, 2018). Dengan demikian, upaya untuk melindungi

HAM dalam konteks konflik bersenjata memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil.

Studi normatif ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan HAM dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum internasional, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui analisis terhadap berbagai instrumen hukum dan kasus-kasus yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan perlindungan HAM di wilayah konflik dan mendorong akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran HAM (Thontowi, 2016).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan hukum internasional yang mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik bersen. Dalam penelitian ini, literatur yang digunakan mencakup berbagai penelitian terdahulu yang membahas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum internasional. Beberapa kajian penting yang akan menjadi referensi antara lain penelitian mengenai efektivitas Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya dalam melindungi warga sipil dan kombatan yang tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menelaah norma-norma hukum dan penelitian terdahulu yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

A. Kerangka Hukum Normatif Internasional dalam Perlindungan HAM

Hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional (HHI), memberikan kerangka normatif yang penting untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam konflik bersenjata. HHI, yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan protokol tambahan, menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Prinsip-prinsip ini mencakup perlindungan terhadap warga sipil, petugas medis, dan individu yang tidak terlibat dalam permusuhan (Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020). Konvensi Jenewa sebagai bagian utama dari HHI memberikan landasan hukum yang mengikat negara-negara untuk mematuhi norma-norma perlindungan terhadap korban konflik (Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020). Selain itu, hukum kebiasaan internasional juga berperan penting dalam menetapkan norma-norma yang mengatur perilaku negara dalam konflik, seperti yang terlihat dalam kasus *Militer dan Paramiliter Nikaragua v. Amerika Serikat*, di mana pengadilan internasional menegaskan pentingnya mematuhi hukum internasional (Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020).

Penerapan HHI dalam konteks konflik bersenjata memiliki dampak besar dalam menjaga ketertiban internasional dan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan (Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020). Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan dalam penerapan hukum ini, terutama ketika pihak-pihak yang berkonflik tidak sepenuhnya patuh terhadap aturan yang telah disepakati (Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020). Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan sanksi internasional menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum ini dapat ditegakkan dengan efektif (Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020).

Kerangka hukum normatif internasional dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) berperan penting dalam menciptakan standar yang mengikat bagi negara-negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu. Hukum internasional, melalui berbagai instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), memberikan pedoman yang jelas mengenai hak-hak dasar yang harus dijamin oleh negara kepada warganya. Candra menekankan bahwa kerangka hukum ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum nasional untuk memberikan perlindungan yang nyata bagi individu, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak jalanan (Candra, 2024).

Kerangka hukum internasional juga mencakup prinsip-prinsip hukum humaniter internasional (HHI) yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Laksono menjelaskan bahwa HHI menetapkan perlindungan bagi individu yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, termasuk warga sipil dan petugas medis, serta mengatur larangan terhadap serangan yang tidak proporsional dan pelanggaran terhadap fasilitas kesehatan (Laksono, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional berfungsi sebagai alat untuk melindungi HAM dalam situasi yang paling ekstrem, di mana pelanggaran sering terjadi.

Pentingnya penerapan prinsip pemisahan antara objek sipil dan militer dalam konflik bersenjata juga diangkat oleh Prasetiawan dan Hastuti, yang menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa, penerapan prinsip ini masih menghadapi tantangan dalam legislasi nasional (Prasetiawan & Hastuti, 2020). Ketaatan terhadap prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan HAM tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam praktik.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi bagian dari kerangka hukum normatif internasional. Rosyaadah dan Rahayu mencatat bahwa meskipun Indonesia telah menandatangani deklarasi internasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi untuk memastikan

perlindungan yang efektif (Rosyaadah & Rahayu, 2021). Ini menunjukkan bahwa ratifikasi perjanjian internasional harus diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan norma-norma tersebut dalam hukum domestik

B. Implikasi Ratifikasi Perjanjian Internasional

Proses ratifikasi perjanjian internasional memiliki implikasi signifikan terhadap hukum nasional. Di Indonesia, ratifikasi dilakukan melalui undang-undang dan keputusan presiden, yang menunjukkan bahwa hukum internasional dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional (Ume, 2020). Ratifikasi perjanjian internasional bukan hanya sekadar bentuk komitmen simbolis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi negara untuk memastikan keselarasan antara hukum nasional dan internasional (Ume, 2020). Namun, tantangan muncul ketika terdapat inkonsistensi antara hukum internasional dan hukum nasional, yang dapat menghambat perlindungan HAM dalam konflik bersenjata (Ume, 2020). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukum nasional sejalan dengan komitmen internasional yang telah diratifikasi guna menghindari ketidaksesuaian dalam implementasi peraturan (Ume, 2020).

Integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional memerlukan langkah-langkah konkret, termasuk revisi regulasi nasional yang tidak selaras dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi (Ume, 2020). Selain itu, perlu ada sosialisasi dan edukasi kepada para penegak hukum agar implementasi perjanjian internasional dapat berjalan dengan optimal (Ume, 2020). Dengan demikian, ratifikasi tidak hanya menjadi sekadar formalitas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perlindungan HAM dalam negeri (Ume, 2020).

Ratifikasi perjanjian internasional memiliki implikasi yang signifikan terhadap hukum nasional dan kebijakan suatu negara. Proses ratifikasi ini tidak hanya mengubah status hukum perjanjian internasional menjadi hukum nasional, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek dalam sistem hukum dan politik negara tersebut. Ume menjelaskan bahwa setelah ratifikasi, perjanjian internasional yang telah disahkan melalui undang-undang atau keputusan presiden akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pemerintah dan lembaga negara wajib mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut (Ume, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa ratifikasi berfungsi sebagai jembatan antara hukum internasional dan hukum domestik, yang memungkinkan norma-norma internasional diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional.

Setyoningsih menyoroti bahwa ratifikasi perjanjian internasional seperti *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) telah membawa dampak yang signifikan terhadap politik hukum di Indonesia. Ratifikasi ini tidak hanya mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan peraturan domestiknya dengan ketentuan internasional,

tetapi juga mempengaruhi iklim investasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di negara tersebut (Setyoningsih, 2021). Dengan demikian, ratifikasi perjanjian internasional dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat posisi negara dalam arena global, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional.

Terdapat tantangan dalam implementasi ratifikasi tersebut. Sinaga dan Claudia mencatat bahwa perubahan dalam sistem hukum nasional terkait pengesahan perjanjian internasional sering kali menghadapi hambatan, baik dari segi regulasi maupun dari perspektif kepentingan nasional. Usulan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertujuan untuk menyempurnakan mekanisme pengesahan agar lebih mengutamakan kepentingan nasional dan tidak merugikan daerah (Sinaga & Claudia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ratifikasi membawa implikasi positif, prosesnya harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kepentingan lokal tetap terjaga.

C. Ketaatan Negara terhadap Hukum Internasional

Ketaatan negara terhadap hukum internasional, termasuk HHI, sangat penting untuk memastikan perlindungan HAM selama konflik bersenjata. Negara-negara yang terlibat dalam konflik, seperti Rusia dalam agresi terhadap Ukraina, sering kali melanggar hukum internasional, yang menunjukkan keterbatasan dalam penegakan hukum internasional (Sudiq, 2022). Meskipun hukum internasional telah mengatur berbagai mekanisme penegakan, masih terdapat kendala dalam implementasi yang disebabkan oleh kepentingan politik dan kedaulatan negara (Sudiq, 2022). Ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, seperti itikad baik, menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati HAM (Sudiq, 2022). Oleh karena itu, perlu ada langkah lebih konkret dalam memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional guna memastikan kepatuhan negara terhadap norma-norma hukum yang telah disepakati (Sudiq, 2022).

Ketaatan negara terhadap hukum internasional merupakan isu yang kompleks dan multifaset, mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku negara dalam mematuhi norma-norma internasional. Salah satu pendekatan untuk memahami ketaatan ini adalah melalui analisis mekanisme sosial dan psikologis yang berperan dalam proses internalisasi norma-norma hak asasi manusia. Greenhill mengemukakan bahwa keanggotaan dalam organisasi internasional dapat meningkatkan biaya bagi negara yang melanggar norma hak asasi manusia, sehingga mendorong negara untuk meningkatkan kinerja hak asasi manusia mereka (Greenhill, 2010). Pendekatan ini menunjukkan bahwa interaksi antar negara dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan ketaatan terhadap hukum internasional.

Simmons menyoroti bahwa meskipun hukum internasional sering dianggap sebagai norma yang harus dipatuhi, terdapat skeptisisme di kalangan ilmuwan politik mengenai efektivitas hukum internasional dalam mempengaruhi perilaku negara (Simmons, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan tidak selalu bersifat otomatis dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan nasional dan konteks politik domestik. Dengan menambahkan bahwa kepatuhan negara

Dalam beberapa kasus, negara yang melanggar hukum internasional sering kali menghadapi sanksi diplomatik atau ekonomi sebagai bentuk tekanan dari komunitas internasional (Sudiq, 2022). Namun, efektivitas sanksi ini masih diperdebatkan, mengingat banyak negara yang tetap melanjutkan kebijakan mereka meskipun mendapatkan sanksi (Sudiq, 2022). Oleh karena itu, penguatan mekanisme penegakan hukum melalui lembaga internasional seperti PBB dan Mahkamah Internasional menjadi sangat krusial dalam memastikan kepatuhan negara terhadap aturan hukum internasional (Sudiq, 2022).

D. Peran Masyarakat Internasional dan Organisasi Non-Pemerintah

Masyarakat internasional dan organisasi non-pemerintah (NGO) memiliki peran penting dalam mempromosikan dan melindungi HAM dalam konflik bersenjata. Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch berfungsi sebagai pengawas dan pelapor pelanggaran HAM, memberikan tekanan pada negara-negara untuk mematuhi hukum internasional (Pratiwi, 2024). Selain sebagai pengawas, NGO juga berperan dalam memberikan bantuan hukum bagi korban pelanggaran HAM serta mengadvokasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia (Pratiwi, 2024). Selain itu, peran lembaga internasional seperti PBB dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung proses perdamaian sangat penting untuk memastikan perlindungan HAM di daerah konflik (Pratiwi, 2024). Keberadaan NGO dan lembaga internasional ini menjadi bagian integral dalam sistem hukum internasional yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia di wilayah-wilayah yang terdampak konflik (Pratiwi, 2024).

NGO sering kali menjadi jembatan antara masyarakat sipil dan lembaga internasional dalam upaya advokasi HAM (Pratiwi, 2024). Mereka tidak hanya melakukan pemantauan dan pelaporan, tetapi juga memberikan bantuan langsung kepada korban dalam bentuk layanan medis, psikososial, dan pemulihan ekonomi (Pratiwi, 2024). Dengan demikian, keberadaan NGO dan masyarakat internasional memberikan kontribusi besar dalam memastikan bahwa HAM tetap terlindungi di tengah konflik yang terus berlangsung (Pratiwi, 2024).

Simpulan

Perlindungan hak asasi manusia dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum internasional memerlukan perhatian dan upaya kolaboratif dari semua pihak. Meskipun terdapat kerangka hukum yang ada, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tetap menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam setiap situasi konflik bersenjata.

Daftar Pustaka

- Brata, T. (2023). Pengaruh resolusi majelis umum PBB terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konflik Gaza. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(11), 1047-1056. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.795>
- Candra, H. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia: suatu kajian komprehensif terhadap regulasi nasional dan internasional. *Postulat*, 2(1), 12-16. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1456>
- Darajati, M. (2020). Ketaatan negara terhadap hukum perdagangan internasional. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 21-42. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p21-42>
- Fitriani, A., Tarigan, R., & Putri, R. (2021). Pengaturan perlindungan pembela hak asasi manusia menurut hukum internasional (studi kasus penghilangan paksa 13 aktivis pada tahun 1998). *Esensi Hukum*, 3(1), 55-66. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.59>
- Greenhill, B. (2010). The company you keep: international socialization and the diffusion of human rights norms. *International Studies Quarterly*, 54(1), 127-145. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2009.00580.x>
- Hong, C. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum kenegaraan: tinjauan terhadap implementasi dan tantangan. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 686-692. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2583>
- Ifara, A. (2024). Tinjauan yuridis kejahatan Israel terhadap Palestina dalam perspektif hukum internasional. *ijlj*, 1(3), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2703>
- Ilmi, A. (2020). Legal opinion : Nicaragua v. United States of America. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i1.189>
- Indrawan, J. (2018). Status perusahaan militer dan keamanan swasta (private military and security companies) dalam hukum humaniter internasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(1). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i1.325>

- Laksono, S. (2024). Kekerasan dan serangan militer dalam fasilitas kesehatan selama perang. *Jurnal Informasi Kesehatan & Administrasi Rumah Sakit (Ikars)*, 3(1), 1-3. <https://doi.org/10.55426/ikars.v3i1.287>
- Laksono, S. (2024). Kekerasan dan serangan militer dalam fasilitas kesehatan selama perang. *Jurnal Informasi Kesehatan & Administrasi Rumah Sakit (Ikars)*, 3(1), 1-3. <https://doi.org/10.55426/ikars.v3i1.287>
- Laksono, S. (2024). Kekerasan dan serangan militer dalam fasilitas kesehatan selama perang. *Jurnal Informasi Kesehatan & Administrasi Rumah Sakit (Ikars)*, 3(1), 1-3. <https://doi.org/10.55426/ikars.v3i1.287>
- Mallongi, A. (2024). Ratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsian sebagai respon pemerintah terhadap penolakan pengungsi korban perang di indonesia perspektif pancasila dan uud 1945. *pledoi*, 3(1), 34-47. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v3i1.306>
- Melatyugra, N. (2016). Mendorong sikap lebih bersahabat terhadap hukum internasional: penerapan hukum internasional oleh pengadilan indonesia. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p45-60>
- Nasir, M., Ramli, Z., Alatas, S., Rahman, A., & Zulkifli, M. (2017). Undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan perang terhadap keganasan: suatu tinjauan kritikal. *Malaysian Journal of Society and Space*, 13(4), 106-116. <https://doi.org/10.17576/geo-2017-1304-10>
- Prasetiawan, E. and Hastuti, L. (2020). Penerapan distinction principle dalam perundang-undangan di indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 448. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p16>
- Prasetiawan, E. and Hastuti, L. (2020). Penerapan distinction principle dalam perundang-undangan di indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 448. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p16>
- Pratama, L., Novianti, N., & Pebrianto, D. (2021). Perlindungan terhadap petugas medis di daerah konflik berdasarkan hukum humaniter internasional (studi kasus perawat palestina razan al najjar yang di tembak mati oleh tentara israel pada tahun 2018). *Utī Possidetis Journal of International Law*, 2(1), 58-80. <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.10984>
- Pratiwi, N. (2024). Pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam agresi militer israel ke palestina. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(2), 58-66. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721>
- Rosyaadah, R. and Rahayu, R. (2021). Perlindungan hak asasi manusia perempuan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di indonesia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Ham*, 12(2), 261. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>

- Setyoningsih, E. (2021). Implementasi ratifikasi agreement on trade related aspects of intellectual property right (trips agreemeent) terhadap politik hukum di indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 117-129. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>
- Simmons, B. (2000). International law and state behavior: commitment and compliance in international monetary affairs. *American Political Science Review*, 94(4), 819-835. <https://doi.org/10.2307/2586210>
- Sinaga, E. and Claudia, G. (2022). Pembaharuan sistem hukum nasional terkait pengesahan perjanjian internasional dalam perlindungan hak konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 677. <https://doi.org/10.31078/jk1839>
- Sinaga, E. and Claudia, G. (2022). Pembaharuan sistem hukum nasional terkait pengesahan perjanjian internasional dalam perlindungan hak konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 677. <https://doi.org/10.31078/jk1839>
- Situngkir, D. (2018). Asas pacta sunt servanda dalam penegakan hukum pidana internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 153. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.29>
- Sudiarta, I. (2024). Pengaturan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional. *IJOLARES*, 2(1), 25-31. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.44>
- Sudiq, R. (2022). Intervensi rusia terhadap ukraina pada tahun 2022 sebagai pelanggaran berat ham. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 101-117. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51278>
- Sudiq, R. (2022). Intervensi rusia terhadap ukraina pada tahun 2022 sebagai pelanggaran berat ham. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 101-117. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51278>
- Suryokumoro, H. and Ikaningtyas, I. (2020). Perlindungan terhadap penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pertahanan indonesia. *Rechtidee*, 15(2), 207-244. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.8576>
- Thontowi, J. (2016). Konflik bersenjata di sabah dan penyelesaiannya dalam hukum internasional. *Litigasi*, 14(2). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v14i2.84>
- Ume, Y. (2020). Implikasi proses ratifikasi perjanjian internasional terhadap hukum nasional. *Lex Et Societatis*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>
- Ume, Y. (2020). Implikasi proses ratifikasi perjanjian internasional terhadap hukum nasional. *Lex Et Societatis*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>
- Wathan, B. (2024). Analisa hukum kebiasaan dalam kasus militer dan paramiliter nikaragua v. amerika serikat. *Innovative Journal of Social Science Research*, 4(3), 837-846. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10389>